

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 105/F02.Ker/E 77.

Tertang :

Pemberian izin kepada Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra, mulai tahun ajaran 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Soreang Putra telah dipenuhi.
- i. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang manyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan Soreang Putra Kabupaten Cirebon.

Menyingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .
  - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 02/0/1975 ;
  - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
  - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;

Perhatikan:

- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Agustus - 1977 No. 2207/C.8/VI - 1977.
- b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Januari 1976 No. 0613/MB/76.

DITETAPKAN

M E M U T U S K A N :

pertama

- : Memberikan izin kepada Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra mulai tahun ajar 1977 di Soreang;

kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Yayasan Soreang Putra tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi lancarnya pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra;

keempat

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

lima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera lunya.-

Ditetapkan di : BANDUNG  
pada tanggal : 11 AGUSTUS 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Dirjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kadit. PMU. Ditjen PDM. Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar ;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
10. Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung,
11. Ar s i p .-

